



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **MUSTAFARUDDIN ALIAS MUSTAFA BIN MUKTAR;**
2. Tempat Lahir: Krueng Kulu;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun/13 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kreung Kulu Kecamatan Seunagan Timur
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **ABDUL ADID BIN ABDULLAH SANI;**
2. Tempat Lahir: Ujong Blang;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun/11 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Blang Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3:

1. Nama Lengkap : **MULIADI BIN SALIHIN;**
2. Umur / tanggal lahir : 23 tahun/27 Agustus 1999;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Nagan Raya;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Terdakwa 4:

1. Nama Lengkap : **FENDRI ASRI BIN M. ANJAS**;
2. Tempat Lahir: Ujong Blang;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun/3 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas
Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUSTAFARUDDIN Alias MUSTAFA Bin Alm MUKTAR, terdakwa II ABDUL ADID Bin ABDULLAH SANI, terdakwa III MULIADI Bin SALIHIN dan terdakwa IV FENDRI ASRI Bin M ANJAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin"* sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator Merk Hitachi warna orange.
Dikembalikan kepada saksi ABDULLAH ARIF Bin Alm IDRIS MALIM
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk SDLG warna kuning.
Dikembalikan kepada saksi SALAMUDDIN Bin Alm AGAM R
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang;
 - 3 (tiga) lembar ambal warna hijau;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - ± 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-09/Eku.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. Mustafaruddin alias Mustafa bin Alm, Muktar, terdakwa II. Abdul Adid bin Abdullah Sani, terdakwa III. Muliadi bin Salihin dan terdakwa IV. Fendri Asri bin M. Anjas bersama-sama dengan Sdr. Romi Gunawan (DPO) dan Sdr. Endri Yanto (DPO), pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penambangan tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Sdr. Romi Gunawan (DPO) menyewa 1 (Satu) unit Excavator merek SDLG warna Kuning milik saksi Samaluddin bin Agam R, dengan perjanjian sewa sebesar Rp. 280.000,- / jam dan excavator tersebut akan digunakan untuk pembersihan lahan sawit di Alue Kuyun Kec. Woyla Kab. Aceh Barat selanjutnya Sdr. Romi Gunawan membawa 1 (Satu) unit Excavator merek SDLG warna Kuning ke Lokasi Penambangan Emas di Desa Geudong Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, Sdr. Endry Yanto (DPO) menyewa 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi warna Orange dengan perjanjian sewa sebesar Rp, 265.000.- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) per jam untuk pembersihan lahan kebun di Desa Subintang Kec. Pantan Reu Kab. Aceh Barat selanjutnya Sdr. Endry Yanto membawa 1 (Satu) unit excavator tersebut ke Lokasi Penambangan Emas di Desa Geudong Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa sesampainya kedua unit excavator tersebut di Lokasi Penambangan Emas di Desa Geudong Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat untuk melakukan penambangan emas selanjutnya Sdr. Endry Yanto alias Andri alias Hendri menunjuk terdakwa Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar sebagai operator 1 (Satu) unit Excavator merek SDLG warna Kuning dan Sdr. Chek sebagai operator 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi warna Orange;
- Selanjutnya atas arahan Sdr. Romi selaku pengawas lapangan, terdakwa dan Sdr. Chek melakukan pengerukan tanah yang ada di lokasi selanjutnya dimasukkan ke dalam asbuk untuk selanjutnya diindahkan untuk memperoleh emas;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. Abdul Adid bin Abdullah Sani, terdakwa III. Muliadi bin Salihin dan terdakwa IV. Fendri Asri bin M. Anjas masing-masing selaku Pengindang, melakukan prose pengindangan untuk mendapatkan emas lalu emas yang dihasilkan diserahkan kepada Sdr. Romi Gunawan;
- Bahwa terdakwa I. Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar dan Sdr. Chek menerima pembayaran dari Sdr. Endry Yanto sebesar 5 % dan selama melakukan penambangan emas terdakwa I. Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar lebih kurang 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Bahwa terdakwa II. Abdul Adid bin Abdullah Sani, terdakwa III. Muliadi bin Salihin dan terdakwa IV. Fendri Asri bin M. Anjas selama melakukan penambangan emas telah menerima penghasilan yang diserahkan Sdr. Endry Yanto masing-masing sejumlah Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi lokasi penambangan di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat pada titik koordinat N 4,5122520, E 96115850 dan melihat 1 (Satu) unit Excavator merek SDLG warna Kuning dan 1 (Satu) unit Excavator merek Hitachi warna Orange serta I. Mustafaruddin alias Mustafa bin Alm, Muktar, terdakwa II. Abdul Adid bin Abdullah Sani, terdakwa III. Muliadi bin Salihin dan terdakwa IV. Fendri Asri bin M. Anjas dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Subdit IV/Tipiter Dit Reskrimsus Polda Aceh diketahui kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa berdasarkan overlay menggunakan software ArcGIS dan Data Base IUP menunjukkan titik koordinat N 4,5122520, E 96115850 tidak terdapat Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-undang RI No. 06 tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kumara S. Fhona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang terjadi di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange, 1 (satu) unit excavator merek SDLG warna kuning, 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang, 3 (tiga) lembar ambal warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan \pm 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;
 - Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa mengakui bahwa excavator sedang beroperasi dan melakukan penambangan emas;
 - Bahwa operator yang bertugas mengoperasikan excavator merek SDLG warna kuning adalah Terdakwa 1 Mustafaruddin Alias Mustafa bin Muktar;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa bekerja pada Sdr Endri Yanto;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi penambangan, excavator sedang istirahat, kemudian Saksi melihat bekas galian yang jumlahnya sesuai dengan bukti foto di berkas perkara penyidik;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan namun Para Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, penambangan emas tersebut dilakukan atas perintah Sdr Endri Yanto dan sebagai pengendali dari excavator yang Para Terdakwa gunakan, sebagai penanggung jawab lokasi adalah Sdr Abu Camah, dan pengawas adalah Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Sdr Endri Yanto beralamat di Nagan Raya namun setelah ditelusuri tidak ditemukan keberadaan Sdr Endri Yanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi pergi ke rumah Sdr Endri Yanto, Sdr Romi Gunawan dan Sdr Abu Camah. Ketika pergi ke rumah Sdr Abu Camah, Saksi tidak bertemu Sdr Abu Syama karena tidak berada di lokasi dan juga tidak berada di rumah;
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa antara pemilik excavator dengan Sdr Endri Yanto;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin usaha produksi untuk melakukan penambangan emas namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat izin usaha produksi dikeluarkan oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja ± 1 (satu) bulan pada Sdr Endri Yanto;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, belum ada hasil yang didapatkan dari penambangan emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil yang didapatkan kemudian dibagi 4 (empat);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fajrul Suryanirja, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang terjadi di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange, 1 (satu) unit excavator merek SDLG warna kuning, 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang, 3 (tiga) lembar ambal warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan \pm 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa mengakui bahwa Excavator sedang beroperasi dan melakukan penambangan emas;
- Bahwa operator yang bertugas mengoperasikan excavator merek SDLG warna kuning adalah Terdakwa 1 Mustafaruddin Alias Mustafa bin Muktar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa bekerja pada Sdr Endri Yanto;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi penambangan, excavator sedang istirahat, kemudian Saksi melihat bekas galian yang jumlahnya sesuai dengan bukti foto di berkas perkara penyidik;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin dari pihak berwenang untuk melakukan penambangan namun Para Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut memiliki izin atau tidak;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, penambangan emas tersebut dilakukan atas perintah Sdr Endri Yanto dan sebagai pengendali dari

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator yang Para Terdakwa gunakan, sebagai penanggung jawab lokasi adalah Sdr Abu Camah, dan pengawas adalah Sdr Romi Gunawan;

- Bahwa Sdr Endri Yanto beralamat di Nagan Raya namun setelah ditelusuri tidak ditemukan keberadaan Sdr Endri Yanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Saksi pergi ke rumah Sdr Endri Yanto, Sdr Romi Gunawan dan Sdr Abu Camah. Ketika pergi ke rumah Sdr Abu Camah, Saksi tidak bertemu Sdr Abu Camah karena tidak berada di lokasi dan juga tidak berada di rumah;
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa antara pemilik excavator dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Para Terdakwa terkait izin usaha produksi untuk melakukan penambangan emas namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat izin usaha produksi dikeluarkan oleh DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja ± 1 (satu) bulan pada Sdr Endri Yanto;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, belum ada hasil yang didapatkan dari penambangan emas tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil yang didapatkan kemudian dibagi 4 (empat);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Salamuddin bin Alm Agam R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik excavator yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit excavator merek SDLG warna kuning dengan nomor seri VLGE621FLN06092;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari keluarga Sdr Romi Gunawan dan 1 (satu) unit excavator merek SDLG warna kuning milik Saksi disewa oleh Sdr Romi Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli excavator tersebut secara kredit atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa excavator merek SDLG warna kuning milik Saksi disewa dari mulai bulan Agustus hingga 300 (tiga ratus) jam penggunaan;
- Bahwa harga sewa excavator sesuai perjanjian Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Sdr Romi Gunawan merental excavator dengan cara membayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian, penggunaan excavator tersebut untuk keperluan pembersihan lahan sawit di lokasi Alue Kuyun Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa sebelum dirental oleh Sdr Romi Gunawan, excavator ditempatkan di Nagan Raya;
- Bahwa yang membiayai biaya pengangkutan alat berat excavator tersebut ke Meulaboh adalah Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa excavator milik Saksi sudah hampir berakhir masa kreditnya yaitu sekitar 4 (empat) bulan lagi;
- Bahwa harga total dari 300 (tiga ratus) jam sewa excavator milik Saksi yaitu sekitar lebih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar cicilan pembelian excavator dengan cara mengirim langsung ke Sdr Ricky di Banda Aceh;
- Bahwa benar excavator yang Saksi beli adalah excavator baru;
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa excavator antara Saksi dan Sdr Romi Gunawan dibuat pada awal bulan Agustus 2023;
- Bahwa saat pembuatan surat perjanjian tersebut hanya disaksikan oleh Saksi dan Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Sdr Romi Gunawan bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa ada disebutkan dalam perjanjian di pasal 7 yaitu selama 300 (tiga ratus) jam;
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa excavator tersebut dibuat oleh Saksi dan Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator Saksi digunakan untuk melakukan penambangan emas;
- Bahwa excavator milik Saksi di sewakan oleh Sdr. Romi Gunawan lebih kurang sudah 14 (empat belas) hari sebelum diamankan excavator;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ekskavator milik telah diamankan oleh petugas Kepolisian adalah adik Sdr. Romi Gunawan yang bernama Faisal;
- Bahwa Saksi memiliki ekskavator hanya 1 (satu) unit;
- Bahwa Saksi sudah pernah merentalkan ekskavator milik ke Sdr. Romi Gunawan dan pada saat itu digunakan untuk membersihkan lahan kelapa sawit milik PT. Tripa Makmur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdullah Arif bin Alm. Idris Malim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik excavator yang digunakan oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit excavator merek Hitachi ZX210F-5G warna orange M/N:DCDF2J00061654 E/N: 351231 Tahun 2015;
- Bahwa yang menggunakan excavator milik Saksi adalah Sdr Endri Yanto;
- Bahwa ada dibuat surat perjanjian sewa pakai alat berat tanggal 05 Agustus 2023 dengan Sdr Endri Yanto;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian sewa pakai alat berat tanggal 05 Agustus 2023, excavator tersebut digunakan untuk keperluan pembersihan lahan perkebunan di Desa Subintang Kecamatan Pantan Reu Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Sdr Endri Yanto baru 1 (satu) kali menyewa excavator milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli excavator dari Medan pada tahun 2015 dengan harga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas excavator tersebut berupa invoice atas kepemilikan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi ZX210F-5G warna orange M/N:DCDF2J00061654 E/N: 351231 Tahun 2015;
- Bahwa harga sewa excavator tersebut sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jam;
- Bahwa yang membiayai biaya pengangkutan excavator adalah Sdr Endri Yanto;
- Bahwa yang menyediakan operator pengoperasian excavator milik Saksi tersebut adalah orang yang merental atau Sdr Endri Yanto;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa excavator milik Saksi digunakan untuk penambangan emas. Saksi bahwa baru mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekira 20 (dua puluh) hari setelah excavator milik Saksi disewa oleh Sdr Endri Yanto;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023, Sdr Endri Yanto langsung datang ke gudang milik Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit excavator merek Hitachi yang disewa oleh Sdr Endri Yanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ekskavator milik Saksi digunakan untuk melakukan menambang emas tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Hamdan bin Alm M Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa dari istri salah satu Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya oleh tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh terkait penangkapan Para Terdakwa karena Saksi berstatus sebagai Geuchik Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat tempat dilakukan kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi selaku Geuchik Desa Geudong menilai bahwa masyarakat merasa terbantu atas kegiatan penambangan tersebut dikarenakan diterima sebagai pekerja yang mengundang emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Para Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan izin penambangan emas tersebut;
- Bahwa jarak dengan rumah Saksi ± 800 (delapan ratus) meter;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan Para Terdakwa karena melihat adanya excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melapor ke Saksi untuk melakukan penambangan emas di Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) excavator yang berada di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Tasdi Bin Alm Abdul Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi sebagai tukang masak para pekerja di penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi meminta pekerjaan karena Saksi melihat ada excavator di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi meminta gaji sesuai dengan pekerja lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada aktifitas penambangan dengan 2 (dua) excavator;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa sudah memperoleh hasil atau belum;
- Bahwa yang membayar upah Saksi adalah Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang tidur sekira pukul 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi memasak 3 (tiga) kali sehari yaitu pagi, siang dan sore;
- Bahwa peralatan masak sudah disediakan oleh Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Saksi sudah menerima gaji/upah dari Sdr Romi Gunawan sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama ±1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi penambangan untuk memasak setiap pagi hingga sore hari;
- Bahwa Saksi hanya sebagai tukang masak dalam kegiatan penambangan tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Salman bin Alm Banta Umar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut karena Saksi juga salah seorang pekerja yang mengindang di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi dapat bekerja di lokasi penambangan emas tersebut karena sebagai masyarakat di Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat jika ada excavator yang mengeruk Saksi datang untuk meminta pekerjaan;
- Bahwa Saksi melihat penambangan emas tersebut di lakukan dengan menggunakan ekskavator sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 2 (dua) unit ekskavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lokasi kegiatan penambangan emas tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa toke dalam kegiatan penambangan emas tersebut akan tetapi Saksi minta masuk kerja kepada Endri Yanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) excavator dapat beroperasi sementara 1 (satu) excavator lainnya rusak sehingga tidak bisa beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi lamanya ekskavator tersebut melakukan penambangan emas karena pada saat masuk kerja, ekskavator tersebut sudah ada di lokasi penambangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Alisastromijoyo, S.T., M.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Aceh;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli sesuai Surat Dir Reskrimsus Polda Aceh Nomor: B/1322/VIII/RES.5.5/2023/Ditreskrimsus, tanggal 16 Agustus 2023 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli dan sesuai Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang KESDM Nomor: 3487.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 21 Agustus 2023 perihal Penugasan Ahli Pertambangan;
- Bahwa Ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Penempatan Provinsi Aceh;
- Bahwa Ahli memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Inspektur Tambang Ahli Muda yakni melakukan pengawasan teknis pertambangan, Konservasi sumber daya mineral dan batubara, Keselamatan dan Kesehatan kerja Pertambangan, Keselamatan Operasional Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Reklamasi dan Pascatambang, serta Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Uji Kompetensi Inspektur Tambang Ahli Muda dengan hasil Kompeten;
- Bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan harus memiliki izin eksplorasi dan produksi;
- Bahwa untuk mendapatkan izin usaha pertambangan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan yang didalamnya sudah terlampir peta IUP yang dimohonkan, akta pendirian perusahaan (badan usaha), rekomendasi Bupati/Walikota, rekomendasi Camat, rekomendasi Kepala Desa dan berita acara peninjauan lapangan oleh Dinas teknis terkait, serta NIB (badan usaha) dan keterangan kesesuaian tata ruang. Kemudian untuk syarat atau dokumen yang harus dimiliki adalah SK IUP Eksplorasi maupun SK IUP Operasi Produksi, laporan eksplorasi akhir, studi kelayakan, dokumen lingkungan, RKAB tahun berjalan, dokumen rencana reklamasi dan pascatambang;
- Bahwa walaupun belum dilakukan pertambangan dan masih tahap pencarian, tetap diperlukan izin eksplorasi;
- Bahwa khusus untuk propinsi Aceh di berikan kewenangan khusus untuk mengeluarkan izin pertambangan yaitu Dinas Penanaman Modal Palayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Propinsi Aceh;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Aceh Barat saat ini belum ada izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas logam emas untuk perseorangan. Untuk perseorangan hanya diberikan izin untuk bebatuan dan pasir. Sementara izin usaha pertambangan operasi produksi komoditas logam emas di Kabupaten Aceh Barat dimiliki oleh PT Megalianic Garuda Kencana, Koperasi Putra Putra Aceh dan PT Woyla yang termasuk wilayah Aceh Barat dan Pidie;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat N 4,5122520, E 96,1155850 bahwa titik koordinat tersebut tidak ada izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Bahwa jika hasil penambangan tersebut di jual maka di perlukan izin penjualan dan izin pengangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar hadir dipersidangan sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambanan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bersama Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas dan menangkap Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar ditangkap karena diduga melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat yang berada ±300 (tiga ratus) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa saat tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh datang ke lokasi penambangan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bersama Para Terdakwa lainnya sedang tidur dan petugas polisi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar dan Para Terdakwa lainnya bahwa akan dimintai keterangannya di Polda Aceh;

- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar sebagai operator excavator merek SDLG warna kuning;
- Bahwa Para Terdakwa lainnya bertugas mengindang emas;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat excavator yang berada di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar diajak oleh Sdr Endri Yanto untuk bekerja sebagai operator excavator;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak mengetahui keberadaan Sdr Endri Yanto saat ini;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar awalnya dihubungi via handphone oleh Sdr Endri Yanto dan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak mengetahui dari mana Sdr Endri Yanto memperoleh nomor handphone Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar lalu Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar diajak bekerja sebagai operator excavator kemudian diajak pergi kerja langsung ke lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar awalnya tidak menanyakan perihal gaji. Setelah Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bekerja selama 1 (satu) minggu barulah Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bertanya perihal gaji dan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar digaji sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa sudah ada hasil yang diambil oleh Sdr Romi Gunawan sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar sudah meminjam uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dari Sdr Endri Yanto;
- Bahwa cara kerja penambangan emas yaitu awalnya tanah dikeruk atau digali menggunakan excavator kemudian diisi ke asbuk. Setelah itu hidupkan mesin untuk membentuk pasir hitam kemudian diindang menjadi emas;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak mengetahui kegiatan penambangan yang Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar lakukan memiliki izin atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar mengetahui bahwa perlu izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa ada 2 (dua) alat berat excavator yaitu 1 (satu) unit excavator merek SDLG warna kuning dan 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange;
- Bahwa operator 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange sudah pulang karena excavator merek Hitachi warna orange tersebut sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak mengetahui pemilik excavator yang berada di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar juga tidak menanyakan kepada yang memperkerjakan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tentang izin melakukan kegiatan penambangan tersebut karena Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar tidak mengetahui tentang izin melakukan penambangan tersebut. Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar hanya di suruh untuk bekerja mengoperasikan alat berat dan diberi upah oleh Sdr. Endri Yanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani di periksa di depan persidangan sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani bersama Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkap Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani bersama Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani ditangkap karena diduga melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat yang berada ± 300 (tiga ratus) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa saat tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh datang ke lokasi penambangan Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani bersama Para Terdakwa lainnya sedang tidur dan petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani dan Para Terdakwa lainnya bahwa akan dimintai keterangannya di Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani bertugas mengindang emas;
- Bahwa setelah diindang dan menjadi emas, maka hasilnya diserahkan ke Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani tidak mengetahui Sdr Romi Gunawan membawa kemana hasil penambangan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani bekerja di lokasi penambangan tersebut adalah Sdr Endri Yanto;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani memperoleh 2% (dua persen) dari hasil kerja;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani sudah menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani sebagai pinjaman untuk kebutuhan di rumah;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani belum ada bekerja di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa II juga tidak mengetahui tentang perizinan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin di periksa di depan persidangan sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin bersama Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas dan menangkap Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin ditangkap karena diduga melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat yang berada ± 300 (tiga ratus) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa saat tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh datang ke lokasi penambangan Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin bersama Para Terdakwa lainnya sedang dan petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin dan Para Terdakwa lainnya bahwa akan dimintai keterangannya di Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin mengindang emas;
- Bahwa setelah diindang dan menjadi emas, maka hasilnya diserahkan ke Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin tidak mengetahui Sdr Romi Gunawan membawa kemana hasil penambangan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin bekerja di lokasi penambangan tersebut adalah Sdr Endri Yanto;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin sudah menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin memperoleh 2% (dua persen) dari hasil kerja;
- Bahwa Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Geudong, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin juga tidak mengetahui tentang perizinan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas diperiksa di depan persidangan sehubungan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bersama Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00, petugas kepolisian melakukan pengecekan ke lokasi penambangan emas dan menangkap Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bersama Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas ditangkap karena diduga melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat yang berada ± 300 (tiga ratus) meter dari pemukiman warga;
- Bahwa saat tim dari Personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh datang ke lokasi penambangan Terdakwa III bersama Para Terdakwa lainnya sedang tidur dan petugas polisi mengatakan kepada Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas dan Para Terdakwa lainnya bahwa akan dimintai keterangannya di Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bertugas mengindang emas;
- Bahwa setelah diindang dan menjadi emas, maka hasilnya diserahkan ke Sdr Romi Gunawan;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas tidak mengetahui Sdr Romi Gunawan membawa kemana hasil penambangan tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bekerja di lokasi penambangan tersebut adalah Sdr Endri Yanto;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas sudah menerima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas memperoleh 2% (dua persen) dari hasil kerja;
- Bahwa Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Desa Geudong, Kecamatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat dan Terdakwa III juga tidak mengetahui tentang perizinan penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange;
- 1 (satu) unit alat berat excavator merk SDLG warna kuning;
- 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang;
- 3 (tiga) lembar ambal warna hijau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- \pm 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange, 1 (satu) unit alat berat excavator merek SDLG warna kuning, 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang, 3 (tiga) lembar ambal warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, \pm 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas dibawa ke Mapolda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penambangan emas di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang tidur dalam gubuk/tenda dekat lokasi Para Terdakwa melakukan penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bertugas sebagai operator excavator merek SDLG warna kuning yang mengeruk pasir dari sungai;
- Bahwa operator excavator merek Hitachi warna orange sudah pulang karena excavator merek Hitachi warna orange tersebut sedang rusak;
- Bahwa Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani, Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin, dan Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bertugas sebagai pengindang emas dan pekerja asbuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas selama 1 (satu) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa yang merekrut Para Terdakwa adalah Sdr Endri Yanto yang tidak ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapat upah dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut dan sudah mendapatkan pinjaman uang dari Sdr Endri Yanto;
- Bahwa hasil kegiatan penambangan berupa emas diserahkan kepada Sdr Romi Gunawan dan Sdr Romi Gunawan juga yang bertugas dan mengatur logistik Para Terdakwa dalam melakukan kegiatannya;
- Bahwa Sdr Romi Gunawan adalah anggota dari Sdr Endri Yanto yang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin dari Dinas DPMPSTP selaku instansi yang mengeluarkan izin pertambangan;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange merupakan milik Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim;
- Bahwa Sdr Endri Yanto menggunakan excavator milik Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim dengan mendatangi langsung Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim lalu Sdr Endri Yanto dan Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim membuat surat perjanjian sewa pakai alat berat tanggal 5 Agustus 2023 dengan Sdr Endri Yanto untuk digunakan pembersihan lahan perkebunan di Desa Subintang Kecamatan Panton Reu Kabupaten Aceh Barat dengan harga sewa excavator tersebut sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim tidak mengetahui bahwa excavator milik Saksi digunakan untuk penambangan emas, Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim hanya baru mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sekira 20 (dua puluh) hari setelah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator milik Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim disewa oleh Sdr Endri Yanto;

- Bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SDLG warna kuning merupakan milik Saksi Salamuddin bin Alm Agam R;
- Bahwa Sdr Romi Gunawan menggunakan excavator milik Saksi Salamuddin bin Alm Agam R dengan membuat surat perjanjian sewa pakai alat berat tanggal 1 Agustus 2023 dengan Sdr Romi Gunawan untuk digunakan untuk membersihkan lahan kelapa sawit milik PT. Tripa Makmur dengan harga sewa excavator tersebut sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam dan telah dibayar uang muka sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Salamuddin bin Alm Agam R tidak mengetahui bahwa excavator milik Saksi digunakan untuk penambangan emas, Saksi Salamuddin bin Alm Agam R bahwa baru mengetahui setelah Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setelah diberitahu oleh adik Sdr Romi Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana (*recht person*), yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar, Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani, Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin, dan Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya dan penambangan tersebut merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa penambangan yang merupakan salah satu tahapan kegiatan dari usaha pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. Nomor induk berusaha;
- b. Sertifikat standar; dan atau
- c. Izin;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana pada ayat (2) huruf c tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan dan pemberian izin tersebut dapat didelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari personil Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Geudong Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange, 1 (satu) unit alat berat excavator merek SDLG warna kuning, 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang, 3 (tiga) lembar ambal warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, ± 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas dengan pembagian tugas Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar bertugas sebagai operator excavator dan Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani, Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin, dan Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas bertugas sebagai pengindang emas dan pekerja asbuk yang telah bekerja selama 1 (satu) bulan dan telah mendapatkan hasil berupa emas;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak memiliki satupun izin sebagaimana yang disyaratkan tersebut di atas dan emas merupakan salah satu mineral logam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha



Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Para Terdakwa tidak terlihat seperti ada gangguan jiwa atau mental oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dianggap cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pasal yang terbukti menyebutkan selain dijatuhi pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para



Terdakwa maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange merupakan milik Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim dan Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim tidak mengetahui jika excavator miliknya digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk SDLG warna kuning merupakan milik Saksi Salamuddin bin Alm Agam R dan Saksi Salamuddin bin Alm Agam R tidak mengetahui jika excavator miliknya digunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Salamuddin bin Alm Agam R;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang;
- 3 (tiga) lembar ambal warna hjau;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- ± 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Mustafaruddin alias Mustafa bin Muktar, Terdakwa 2 Abdul Adid bin Alm Abdullah Sani, Terdakwa 3 Muliadi bin Salihin**, dan **Terdakwa 4 Fendri Asri bin Alm M Anjas** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Hitachi warna orange; Dikembalikan kepada Saksi Abdullah Arif bin Alm Idris Malim;
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk SDLG warna kuning Dikembalikan kepada Saksi Salamuddin bin Alm Agam R;
 - 1 (satu) buah buku catatan hasil tambang;
 - 3 (tiga) lembar ambal warna hijau;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- \pm 4 (empat) gram pasir yang bercampur emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Reizky Siregar, S.H., dan Muhammad Imam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Armaja Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Reizky Siregar, S.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Muhammad Imam, S.H.

Panitera Pengganti

Armaja